



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 521.34 /KEP. 173 -HUK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya pupuk dan pestisida sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 521.34/KEP. 119-HUK/2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Hukum dan Kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Patisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6306);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Sumedang, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan kelompok tani (petani) maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan Pupuk dan Pestisida;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai fungsi;
- a. melakukan koordinasi antar instansi terkait dilingkungan pemerintah kabupaten sumedang, dalam pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian, perikanan dan perkebunan;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida untuk sector pertanian, perikanan dan perkebunan;
  - c. melakukan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida secara pemantuan harga eceran tertinggi (het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perikanan dan perkebunan;
  - d. melakukan pengawasan standar mutu pupuk dan pestisida untuk sector pertanian, perikanan dan perkebunan;dan
  - e. melakukan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan, penyaluran penggunaan pupuk dan pestisida serta pemantauan harga eceran tertinggi (het) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, perikan dan perkebunan kepada Bupati setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apa bila diperlukan.
- KEEMPAT : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida,sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki wewenang:
- a. menghubungi instansi terkai agar dapat mrmbantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawasan pupuk dan pestisida;
  - b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawasan pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancer;
  - c. meminta keterangan dan penjelesan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaman/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya secara pendistribusiannya da stok/persediaan yang ada;
  - d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha secara anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjtnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
  - e. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hokum dan penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;

- f. membuat berita acara pemeriksaan dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpanan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. member mendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- h. memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum, setelah diputuskan dalam rapat koordinasi; dan
- i. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menelaraskan pelaksanaan tugas pengawas pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di kabupaten sumedang.

- KELIMA** : Penujukan Unsur yang terlibat dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sesuai dengan surat perintah dari instansi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 520/KEP.119-HUK/2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, dan sumber lainnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 521.34/KEP. 173 -HUK/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK  
DAN PESTISIDA KABUPATEN SUMEDANG

- I. Pembina : 1. Bupati Sumedang  
2. Wakil Bupati Sumedang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua Harian : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- VII. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- VIII. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- IX. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.  
8. Koordinator Penyuluh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

9. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang, 1(satu) Orang.
10. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang 1 (satu) Orang.
11. Unsur Kepolisian Resor Sumedang 1 (satu) Orang.
12. Komisi Perlindungan Konsumen Kabupaten Sumedang 1 (satu) Orang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR